



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mugkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu adalah spesifikasi teknis (ukuran) yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dikelola bersama-sama oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan masyarakat.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk meningkatkan derajat, kedudukan, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan psikososial.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

12. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat.
13. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, ekonomi, sosial maupun seksual.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Pendamping adalah seseorang yang melakukan proses pendampingan.
17. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur peradilan.
18. Non litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan hukum diluar jalur peradilan.
19. Reintegrasi sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembalinya korban kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
20. Rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara komprehensif.
21. Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis berupa dan/atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.
22. Unsur layanan terpadu adalah anggota jejaring baik pemerintah maupun non pemerintah yang terkait antara lain Kepolisian/PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), RSUD Muntilan, Bapemaspuan & KB, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Nakersostrans, Sahabat Perempuan, LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum).
23. Institusi terkait dan kompeten adalah Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah (PPT), Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan terpadu adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang cepat, mudah dan profesional berorientasi pada pemulihan korban.
- (2) Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan terpadu adalah melindungi korban dan mempermudah penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi pelayanan terpadu adalah prima dan profesional dalam pelayanan serta penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

- (2) Dalam melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan terpadu mempunyai misi:
- a. memberikan sosialisasi dan advokasi;
 - b. memberikan pelayanan secara terpadu;
 - c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban;
 - d. memberikan kemudahan bagi korban;
 - e. memberikan pelayanan rujukan ;dan
 - f. memberikan pelayanan pasca pemulihan.

BAB IV

KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak dibentuk Tim Layanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penanggung jawab program;
 - b. wakil Penanggung jawab program;
 - c. ketua;
 - d. wakil Ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. penanggung jawab teknis umum;
 - g. penanggung jawab teknis bidang pelayanan perlindungan hukum;
 - h. penanggung jawab teknis bidang pelayanan pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan;
 - i. penanggung jawab teknis bidang pelayanan pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - j. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penanggung jawab program : memberi arahan perencanaan kegiatan tim layanan terpadu, melakukan pembinaan pengendalian dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan tim, memfasilitasi program kerja tim;
 - b. wakil penanggung jawab program : memberi arahan perencanaan kegiatan tim layanan terpadu bersama penanggungjawab program, bersama penanggungjawab program melakukan pembinaan pengendalian dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan tim;
 - c. ketua : menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tim, menyelenggarakan pertemuan koordinasi internal dan eksternal tim, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja tim, menyusun rencana program/kegiatan tim;
 - d. wakil ketua : membawahi penanggung jawab teknis umum, penanggungj jawab bidang pelayanan perlindungan hukum, bidang pelayanan pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial, bidang pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan;
 - e. sekretaris : mempersiapkan jadwal pertemuan dan administrasi lainnya dalam melaksanakan program kerja/kegiatan tim, melaksanakan inventarisasi sarana prasarana tim, mempersiapkan pertemuan-pertemuan koordinasi tim;
 - f. penanggung jawab teknis umum : melakukan advokasi kebijakan di eksekutif dan legislatif, mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada di tim layanan terpadu, mengkoordinasikan tersedianya sarana prasarana untuk tim, melakukan monitoring dan evaluasi kerja tim;
 - g. penanggung jawab teknis bidang pelayanan dan perlindungan hukum: pendampingan proses hukum bagi korban, konseling, memberikan pelayanan medis bagi korban, menyediakan fasilitas yang mendukung pelayanan terhadap korban, menyediakan shelter bagi korban;

- h. penanggung jawab teknis bidang pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan : melakukan koordinasi kepada pengambil kebijakan, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, kampanye melalui media, mengembangkan pendidikan dan pelatihan, melakukan studi kebijakan dan isu kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan media KIE;
 - i. penanggungjawab teknis bidang pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial: mengkoordinasikan instansi yang memiliki layanan pemulihan baik fisik maupun non fisik, konseling dan bimbingan rohani, mengupayakan pemulihan psikologis dan ekonomi, mengembalikan korban kepada keluarga dan masyarakat atau sekolah, menyediakan shelter bagi korban;
 - j. anggota : melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan dan perlindungan hukum, pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan serta bidang pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu sekretariat layanan terpadu yang berkedudukan di RSUD Muntilan

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran dan kesinambungan yang sinergi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu, Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan rujukan kepada institusi terkait dan kompeten terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU

Pasal 6

Standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, yang meliputi:
 - a. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan;
 - b. proses penanganan korban;
 - c. proses koordinasi;
 - d. proses rujukan;
 - e. pelayanan pasca pemulihan; dan
 - f. hambatan dan kendala.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Masing-masing Bidang dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bidangnya kepada ketua tim secara periodik setiap 3 bulan.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik setiap 6 bulan sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul dalam rangka penanganan dan pelayanan korban kekerasan berbasis gender dan anak dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Magelang.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Mungkid
pada tanggal 20 Agustus 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO


Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

STANDAR OPERSIONAL PELAYANAN TERPADU

- A. Standar operasional pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagai berikut :
1. Korban atau pihak lain atas permintaan korban melaporkan adanya tindak kekerasan kepada unsur layanan terpadu.
 2. Unsur layanan terpadu yang mendapat laporan adanya tindak kekerasan melaporkan tindak kekerasan kepada sekretariat layanan terpadu untuk dicatat dalam data base kasus
 3. Dalam rangka penanganan kasus tindak kekerasan, unsur layanan terpadu yang mendapat laporan adanya tindak kekerasan berkoordinasi dengan unsur layanan terpadu lainnya.
 4. Penanganan kasus kekerasan dapat diklasifikasikan melalui proses litigasi dan non litigasi. Layanan shelter (rumah aman) diberikan apabila korban masih rentan terhadap kekerasan.
 5. Dalam hal proses penanganan baik litigasi maupun non litigasi telah selesai dilakukan, kepada korban diberikan layanan pasca pemulihan.
- B. Bagan alur prosedur pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagai berikut :



C. Mekanisme penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (RSUD Muntilan)

RSUD Muntilan merupakan sekretariat Layanan Terpadu yang menangani kasus korban kekerasan Perempuan dan Anak berbasis gender. Adapun alur proses pelayanannya yaitu:

1. IGD

Klien atau pasien mendaftar di IGD untuk keperluan administrasi data korban kekerasan

2. Pemeriksaan

Dalam proses ini RSUD mengidentifikasi jenis kekerasan dengan melakukan visum dan layanan penunjang yang lain (laboratorium, rontgen)

3. Diagnose

Pada tahap ini dilakukan diagnose dan terapi serta pengobatan yang intensif. Setelah proses diagnose, pasien atau klien akan diidentifikasi tindak lanjut penanganan yaitu:

a. Rawat jalan

b. Rawat Inap


c. Refer

d. Meninggal

4. Waktu yang dibutuhkan dalam rangka penanganan korban adalah selama 1 sampai dengan 14 hari

5. Bagan Alur

Bagan alur penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di RSUD Muntilan sebagai berikut :



D. Mekanisme penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kepolisian unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA)

Proses penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbasis gender di kepolisian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:


1. Sentra Pelayanan Kepolisian

Korban datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian kemudian dirujuk ke unit PPA. Di unit PPA dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan pembuatan berita acara pemeriksaan dan selanjutnya dilaporkan ke satreskrim. Untuk mengetahui perkembangan kasusnya korban dapat menghubungi unit PPA.

2. Waktu yang dibutuhkan dalam rangka penanganan korban adalah selama 1 sampai dengan 2 bulan

3. Bagan Alur

Bagan alur penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kepolisian unit PPA sebagai berikut :



E. Mekanisme pendampingan dan Bantuan Hukum oleh Sahabat Perempuan

Pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan oleh Sahabat Perempuan. Mekanisme pendampingan dan bantuan hukum dilakukan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Klien

Perempuan dan anak korban kekerasan datang langsung ke kantor Sahabat Perempuan dan mendaftarkan dirinya sebagai survivor serta mengisi formulir data kasus guna keperluan administrasi dalam rangka mempermudah penanganan kasus.

2. Konseling

Konselor Sahabat Perempuan melakukan konseling bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan. Dalam proses konseling dilakukan penggalian masalah dan identifikasi jenis kekerasan.

3. Diskusi di Divisi Pengorganisasian dan Bantuan Hukum (PBH)

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan diskusi di divisi PBH antara konselor dan konsultan hukum/paralegal guna mendapatkan beberapa alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh oleh survivor.

4. Konseling Psikologis dan Konsultasi Hukum

Proses konseling lanjutan dan konsultasi hukum merupakan layanan yang diberikan Sahabat Perempuan bagi survivor untuk mencari solusi atas permasalahannya. Konseling maupun konsultasi tidak hanya dilakukan dalam sekali tatap muka namun berkelanjutan.

5. Kesepakatan

Pada tahapan ini dibuat kesepakatan antara survivor dengan konselor mengenai langkah penyelesaian yang akan diambil yaitu hanya dengan konseling atau menempuh jalur hukum.

6. Penyelesaian Masalah :

a. Non Litigasi

Dalam hal survivor menghendaki penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah (ditempuh di luar jalur pengadilan), konsultan hukum/paralegal membantu membuat surat desakan dan/atau mengupayakan mediasi antar kedua belah pihak. Proses mediasi diakhiri dengan kesepakatan secara tertulis oleh kedua belah pihak.

b. Litigasi


Dalam hal survivor menghendaki penyelesaian kasus melalui pengadilan (litigasi), advokat melakukan pendampingan lanjutan. Survivor dapat mewakilkan atau tidak mewakilkan kepada advokat untuk berperkara di pengadilan.

Proses litigasi dilakukan advokat baik di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama sesuai kebutuhan survivor. Pendampingan dilakukan sampai dengan proses pengadilan selesai guna mengawal proses peradilan yang benar-benar berpihak pada korban-korban kekerasan.

7. Waktu yang dibutuhkan dalam rangka pendampingan dan bantuan hukum melalui jalur litigasi adalah sampai dengan berakhirnya proses peradilan, sedangkan waktu penanganan bantuan hukum melalui jalur non litigasi adalah sampai proses mediasi.

8. Bagan Alur

Bagan alur penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Sahabat Perempuan sebagai berikut :



F. Mekanisme penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Penanganan kasus kekerasan yang ditangani oleh LKBH melalui tahapan sebagai berikut:

1. Konsultasi Klien


Klien datang ke LKBH dan melakukan konsultasi kasus.

2. Penanganan

LKBH menangani kasus yang masuk dan mengidentifikasi jenis kasus yaitu pidana atau perdata. Setiap kasus yang masuk akan mendapatkan bantuan hukum dari advokat dengan cara memberikan kuasa.

3. Waktu yang dibutuhkan dalam rangka penanganan korban adalah sampai dengan proses peradilan selesai.

4. Bagan alur penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di LKBH sebagai berikut :



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO